

PERANAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI SAHAM PADA PASAR MODAL DI BURSA EFEK JAKARTA

Oleh : Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM^{*)}

Abstrak

Perubahan perilaku di bidang hukum dan bisnis, terutama di era globalisasi, memiliki pengaruh pula terhadap tatanan perilaku konsep hukum yang menjadi kewajiban negara untuk membuatnya, seperti Undang-undang maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan perilaku bisnis. Perubahan yang terjadi dapat pula karena terjadi perubahan struktur masyarakat seperti dari kehidupan yang lokal agraris ke kehidupan yang nasional industrial. Notaris selaku pejabat umum/negara mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik. Dalam pekerjaannya Notaris membuat berbagai ragam perikatan dan perjanjian serta akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat oleh atau dihadapan Notaris, baik peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata kunci : Peranan Notaris Dalam transaksi Saham

Abstract

Behavioral changes in law and business, especially in the era of globalization, has also influence on the behavior of the concept of legal order that the duty of the state to make, such as legislation and regulations relating to the conduct of business. Changes that occur may also be due to changes in the structure of the life of society as a local agrarian to industrial nasional life. Notary as a public official / state has the authority to make an authentic deed. In his work Notaries create a wide variety of engagements and agreements and deeds are required by legislation to be made by or before a Notary, both of legislation in the field of capital market or other legislation.

Keywords: Role Notary In Stock transactions

A. Pendahuluan

Era globalisasi telah membawa dampak yang bersifat multi aspek karena berkaitan dengan bidang ekonomi, hukum, sosial, politik dan keamanan. Kondisi ini membawa implikasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat global, regional dan nasional yang berdimensi kebersamaan, berkelanjutan dan ketercakupan. Pasar Modal memiliki fungsi yang strategis, dan pentingnya pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk menghimpun dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. (Nasarudin, 2004:1)

Hubungan hukum pada peristiwa hukum dibidang bisnis pada masyarakat yang makin

modern pada umumnya didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang *ad hoc* dan kontraktual antar-pihak, dan tidak lagi ditetapkan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandalkan kepercayaan, sehingga pada suatu kondisi tertentu jika terjadi konflik, dapat diselesaikan berdasarkan kontekstual kontrak yang tertuang dalam akta yang dianggap memiliki kekuatan hukum.

Notaris merupakan seorang pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang bertanggung jawab untuk membuat akta otentik yang dapat sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Landasan hukum dari peraturan Jabatan Notaris di Indonesia pada awalnya diatur pada *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie, Ordonantie* langgal 11 Januari 1860, Stb. 1860 nomor 3. Sejak tanggal 6 Oktober 2004 ketentuan tersebut diganti

^{*)} Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 15 ayat (1), seorang Notaris berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dalam suatu peristiwa hubungan hukum. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan perbankan dan lain-lain, kebutuhan terhadap pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat seiring perkembangan tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat pula dihindari terjadinya sengketa. Maka itulah pembuatan kontrak-kontrak resmi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan resmi, yang legitimsasi kewenangannya dimiliki Notaris.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum (sebagai Notaris) maupun "hasil pekerjaannya" harus diatur dengan undang-undang, agar pejabat notaris dalam menjalankan jabatannya terjamin bahwa aktanya memiliki kedudukan dan bobot serta sifat "sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna". Di Indonesia saat ini terkait kedudukan serta kewenangan Notaris diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan hukum yang di miliki Notans atas jabatannya yang ditunjuk Negara sebagai pejabat umum (*public*) yakni memiliki legitimsasi membuat berbagai "akta", termasuk membuat kontrak-kontrak (hukum *in concreto*) yang diakui berkekuatan setara undang-undang (hukum *in abstracto*) bagi para pihak, asal dibuat atas dasar kebebasan para pihak, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bebas dari segala bentuk paksaan, ketersesatan, dan pengecoh.

Pentingnya kepastian hukum pada suatu negara yang mendukung pembangunan ekono-

mi, bahwa kemampuan membangun pada suatu negara berkembang sangat memerlukan dana yang besar dari para investor, terutamanya pada bidang industri, yang didalamnya banyak melibatkan aspek pengikatan secara penuh dalam menunjang kegiatan tersebut. Oleh sebab itu hukum kontrak kemudian menjadi bertambah penting, dalam suatu transaksi bisnis. Peran penting yang bersumber pada hukum kontrak, disebabkan oleh karena perundang-undangan tidak mampu mengejar perubahan-perubahan di masyarakat yang begitu cepat akibat pembangunan yang berencana. Sehingga masyarakat akan mencari sendiri untuk mengatur kepentingannya, sampai pembentuk undang-undang mengatur perkembangan baru". (Nugroho, 1990:23)

Keberadaan aspek hukum kontrak secara substansional dapat memberikan pengikatan hukum perilaku bisnis yang saling menguntungkan bagi berbagai pihak, dalam arti kata tidak ada pihak yang dirugikan. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut para pengusaha atau pelaku bisnis dengan bebas, termasuk pelaku bisnis di Pasar Modal, mencantumkan berbagai klausula yang memperkecil risiko dan tanggung jawabnya dari segala kerugian/kerusakan yang mungkin ditimbulkannya, sejauh memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH-Perdata, tentang sahnya suatu perjanjian.

Seiring dengan pembangunan yang berorientasi pada industrialisasi, bahwa untuk menghasilkan suatu produk, indikator yang memerlukan pengikatan kontrak bisnis antara lain; kontrak pengikatan hubungan bisnis antar badan hukum usaha seperti jual beli saham dan efek pada pasar modal terutamanya bagi perusahaan yang berkehendak *Go Public* dengan melakukan penawaran saham perdananya (*Initial Public Offering*) atau yang dikenal sebagai IPO, yang secara keseluruhan memerlukan perlindungan dan kepastian hukum, yang dipandu oleh Notaris sebagai lembaga penunjang Pasar Modal guna mendapatkan legitimsasi publik.

Pembuatan kontrak bisnis pada kegiatan Pasar Modal akan memiliki kekuatan hukum jika menurut Undang-undang Pasar Modal dilaksanakan dihadapan Notaris yang telah terdaftar di Bapepam, dan dilaksanakan sesuai

ketentuan tersebut. Peranan Notaris dalam aktivitas Pasar Modal yang merupakan institusi profesi penunjang atas perintah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dimaksudkan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak pelaku bisnis. yang diikat melalui akta kontrak bisnis.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, didapatkan beberapa permasalahan, yakni ;

1. Bagaimana kewenangan Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terkait perusahaan yang akan melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) Saham?
2. Bagaimana kewenangan Notaris pada lembaga Pasar Modal terkait perusahaan yang akan melakukan *Initial Offering Public* (IPO) Saham berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ?.

C. Tinjauan Pustaka

1. Notaris

Notaris merupakan seorang pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang bertanggung jawab untuk membuat akta otentik yang dapat sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Landasan hukum dari peraturan Jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dalam suatu peristiwa hubungan hukum. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan perbankan dan lain-lain, kebutuhan terhadap pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat seiring perkembangan tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan

ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat pula dihindari terjadinya sengketa. Maka itulah pembuatan kontrak-kontrak resmi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan resmi, yang legitisasi kewenangannya dimiliki Notaris.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Produk notaris mempunyai kekuatan bukti formal, materiil dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan executorial. Oleh sebab itu, dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, Notaris diberi atribut khusus yakni, suatu kedudukan yang mandiri (*onafhankelijkheid-independence*) dan tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*) agar dapat menjalankan jabatannya menghasilkan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. (Santiago, 2003: 104). Sifat dan ciri yang demikian hanya dimiliki oleh notariat, demikian pula kedudukan yang mandiri dan tidak memihak harus dipegang teguh serta mutlak atau wajib dijalankan seorang notaris. (Radjaguguk, 1998: 49)

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum (sebagai Notaris) maupun "hasil pekerjaannya" harus diatur dengan undang-undang, agar pejabat notaris dalam menjalankan jabatannya terjamin bahwa aktanya memiliki kedudukan dan bobot serta sifat "sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna". Di Indonesia saat ini terkait kedudukan serta kewenangan Notaris diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan hukum yang di miliki Notans atas jabatannya yang ditunjuk Negara sebagai pejabat umum (*public*) yakni memiliki legitisasi membuat berbagai "akta", termasuk membuat kontrak-kontrak (hukum *in concreto*) yang diakui berkekuatan setara undang-undang (hukum *in abstracto*) bagi para pihak, (asal dibuat atas dasar kebebasan para pihak, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, bebas dari segala bentuk paksaan, ketertsesatan, dan pengecohkan).

Atas dasar pertimbangan hukum pasal tersebut para pengusaha atau pelaku bisnis dengan bebas, termasuk pelaku bisnis di Pasar Modal, mencantumkan berbagai klausula yang memperkecil risiko dan tanggung jawabnya dari segala kerugian/kerusakan yang mungkin ditimbulkannya, sejauh memenuhi persyaratan pasal 1320 KUHPerdara, tentang sahnya suatu perjanjian.

Seiring dengan pembangunan yang berorientasi pada industrialisasi, bahwa untuk menghasilkan suatu produk, indikator yang memerlukan pengikatan kontrak bisnis antara lain; kontrak pengikatan hubungan bisnis antar badan hukum usaha seperti jual beli saham dan efek pada pasar modal terutamanya bagi perusahaan yang berkehendak *Go Public* dengan melakukan penawaran saham perdananya (*Initial Public Offering*) atau yang dikenal sebagai IPO, yang secara keseluruhan memerlukan perlindungan dan kepastian hukum, yang dipandu oleh Notaris sebagai lembaga penunjang Pasar Modal guna mendapatkan legitimasi publik.

Dalam berbagai bentuk pengikatan kontrak bisnis, terutamanya bagi perusahaan yang akan melaksanakan IPO, peranan Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pengesahan perubahan Anggaran Dasar perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham serta melegitimasi persyaratan-persyaratan yang akan diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sangatlah diperlukan. Notaris juga memiliki kewenangan mempersiapkan akta kontrak antara perusahaan yang disetujui Bapepam sebagai perusahaan yang telah *Go Public* dengan pihak *Costumer* pada perdagangan saham perdana.

Pembuatan kontrak bisnis pada kegiatan Pasar Modal akan memiliki kekuatan hukum jika menurut Undang-undang Pasar Modal dilaksanakan dihadapan Notaris yang telah terdaftar di Bapepam, dan dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut. Peranan Notaris dalam aktivitas Pasar Modal yang merupakan institusi profesi penunjang atas perintah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dimaksudkan guna memberikan jami-

nan kepastian hukum bagi para pihak pelaku bisnis. yang diikat melalui akta kontrak bisnis.

2. Pasar Modal dan Fungsinya

Perkembangan masyarakat modern ternyata juga memasuki area kegiatan ekonomi secara luas termasuk penghimpunan dana yang dilakukan secara strategis oleh banyak negara di dunia. Salah satu sarana yang dianggap efektif di Indonesia, yakni adanya institusi Pasar Modal yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Menurut pasal 1 butir 13, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan.

Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari *capital market*, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan. Pasar modal merupakan tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan. (Abdurrahman, 1991: 169) Istilah lain yang populer dipakai adalah *securities market*. Arti Efek menurut UUPM Pasal 1 angka 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pengertian efek ini mencakup efek dalam arti luas.

Dengan demikian, pasar modal Indonesia memperdagangkan efek dalam wujud instrumen modal dan utang, instrumen derivatif seperti surat pengganti atau bukti sementara dari efek, bukti keuntungan dan surat-surat jaminan, hak-hak untuk memesan atau membeli saham atau obligasi, *warrant*, dan *option*.

Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang bersifat utang (*bonds* atau obligasi) dan surat berharga yang bersifat kepemilikan (saham atau *equity*). Obligasi adalah bukti pengakuan berutang dari perusahaan. Sedangkan saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan. Pada bursa di seluruh dunia, kedua efek itulah yang banyak diperda-

gangkan. Demikian pula halnya dengan bursa efek di Indonesia. Khusus di pasar modal Indonesia ada pula surat berharga yang dinamakan sebagai sekuritas kredit yang berupa bukti pengakuan utang jangka pendek (kurang dari 3 tahun).

Fungsi strategis dan pentingnya pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal. karena berpotensi untuk menghimpun dana secara masif. sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. (Nasarudin, 2004 :1) Dengan demikian diharapkan masyarakat tergerak berinvestasi di pasar modal dengan membeli sejumlah efek dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat dimungkinkan dapat memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu upaya dari arah kebijakan di bidang ekonomi, pemerintah selalu mengupayakan mendukung dan memacu perkembangan pasar modal. Yang diperlukan pula dukungan bersama dari pihak-pihak yang terkait pelaku pasar modal itu sendiri. Mekanisme kinerja kelembagaan Pasar Modal ditopang berbagai perangkat penunjang profesional yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, guna memberikan jaminan pada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pasar Modal. Diantaranya yakni Notaris yang terdaftar pada kelembagaan dalam institusi Pasar Modal yang disebut Bapepam.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), merupakan landasan kokoh dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal. (Nasarudin, 2004:7)

Saat ini Pasar Modal Indonesia diharapkan mampu memainkan perannya secara optimal sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan sebagai sarana investasi bagi masyarakat investor. Untuk kelancaran seluruh proses kegiatan di Pasar Modal, aktifitas kegiatan yang ada, tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku, yang pada gilirannya, bahwa kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak terutamanya emiten dan investor dapat dijamin keamanannya. Arti-

nya, seluruh substansi peraturan perundang-undangan yang ada harus dilaksanakan serta dipatuhi sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat pada institusi Pasar Modal.

Sebagaimana tertera pada bagan struktur kelembagaan Pasar Modal, dalam rangka pelaksanaan penawaran umum perdana pihak perusahaan memerlukan juga adanya arahan dari pihak-pihak yang terkait dan berperan dalam proses tersebut.

Adapun pihak yang terkait yakni: Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek, Perusahaan Efek, Lembaga Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari: Bank Kustodian, Badan Administrasi Efek, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari: Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris serta Penasehat Investasi.

Notaris; sebagai salah satu Profesi; Penunjang Pasar Modal, Notaris berperan dalam pelaksanaan penawaran umum perdana (IPO), berpedoman pada landasan hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal maupun peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan Pasar Modal.

Sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah, Notaris berperan untuk membuat akta otentik dalam pembuatan berbagai macam akta yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya dan atau atas permintaan para pihak. Dalam rangka penawaran umum perdana, beberapa akta yang memerlukan peranan Notaris antara lain Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Emiten, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Biro Administrasi Efek.

Implementasi peran Notaris, dalam kaitan ini, terdapat dua teori pokok yang menyatakan bahwa :

- Teori kekuasaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, dan hal itu adalah terlepas dari masalah apakah masyarakat menerimanya atau bahkan menolaknya.
- Teori pengakuan yang berpokok pangkal pada pendirian bahwa berlakunya

hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat kepada siapa hukum tersebut berlaku. (Iskandar, 1984:68)

Dari teori tersebut, maka yang berperan sebagai penguasa menurut undang-undang yakni Notaris sebagai pejabat umum.

Suatu akta otentik ialah suatu tulisan yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHP).

Dengan demikian Undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa suatu akta adalah akta otentik: Jika bentuknya ditentukan dengan Undang-undang. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Dibuat dalam wilayah kewenangan dan pejabat yang membuat akta itu. (Helien, 1998:100)

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh Undang-undang untuk pelaksanaan pembuatan akta otentik tersebut. Karenanya Pejabat Umum untuk membuat akta otentik tidak dapat dihindarkan, dan bentuk akta otentik serta yang membuatpun ditentukan oleh Undang-undang, yakni Notaris. Produk notaris tersebut mempunyai kekuatan bukti formil, materiil dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan executorial. Kepada pejabat umum tersebut perlu diberi atribut khusus: suatu kedudukan yang mandiri (*onafhankelijkheid-independence*) dan tidak memihak (*orvparlijdigheid-impartiality*) agar dalam menjalankan jabatannya menghasilkan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. (Herlien, 1998.: 100) Karenanya, kedudukan dan sifat akta notaris oleh Undang-undang dinyatakan memiliki kekuatan sebagai alat bukti materiil dan formil.

Menurut Erman Radjaguguk, suatu akta kontrak pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. Radjaguguk, 1998: 122)

Karena itu, terkait kegunaannya di pasar modal secara yuridis, Notaris ikut bertanggung

jawab atas setiap keterlibatannya dalam pembuatan laporan atau dokumen yuridis yang harus disampaikan emiten kepada Bapepam. Artinya, jika emiten melakukan kesalahan karena dokumen yuridis yang disampaikan tidak benar, maka konsultan hukum bisa ikut dimintai pertanggungjawaban oleh Bapepam.

Menurut Undang-undang Pasar Modal maupun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada intinya notaris memiliki wewenang atau kewenangan tertentu sesuai kebutuhannya. Otoritas atau wewenang sering didefinisikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan. Kekuasaan itu melakkan kleimnya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan otoritas atau wewenang atau kewewenangan ialah hak yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun, untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau, secara lebih luas, untuk bertindak sebagai pemimpin, atau pembimbing bagi orang-orang lain". (Iver, 1980: 94)

Dalam hal penegakan hukum Notaris memiliki kewenangan atau otoritas baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Dalam arti ini suatu otoritas tidak bertindak atas kapasitas pribadinya, tetapi selalu atas dasar hak yang diberikan padanya untuk maksud-maksud ketertiban dan penegakan hukum". (Iver, 1980:96)

Kewenangan Notaris pada institusi pasar Modal, disamping terkait dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris terikat juga dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 64 ayat 1 huruf d UUPM yang dalam penjelasannya disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di Bapepam.

3. Initial Publik Offering (IPO) Saham

Pada awal tahun 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi yang sangat dasyat. Mata uang rupiah mengalami inflasi luar biasa. Nilai tukar Kurs Dollar AS terhadap nilai mata uang rupiah naik hingga lebih dari 500%, atau tepatnya hingga menjelang Soeharto lengser (1998)

mencapai Rp 15.000,- per 1 Dollar US. Akibatnya banyak perusahaan mengalami akibat yang luar biasa, dan dampaknya hingga saat ini, termasuk mengalami kesulitan keuangan. (Ali Budiardjo at.al, 1999:5)

Bagi perusahaan yang masih prespektif kesempatan yang paling efektif mencari sumber keuangan untuk meningkatkan kuantitas permodalannya, yang sangat mungkin dilakukan yakni mencari pihak lain yang bersedia untuk menanamkan modalnya pada perusahaan, dengan cara menjual sebagian dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan dalam bentuk efek melalui proses Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) Saham, melalui Bursa Efek pada institusi Pasar Modal.

Initial Public Offering (IPO) Saham, penawaran pertama kali kepada masyarakat (E.A. Koetin,2002:65), merupakan rangkaian kegiatan awal bagi perusahaan yang berkecandak *Go Public*, dengan cara kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat umum berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-undang Pasar modal dan Perairuan Pelaksananya.

IPO merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan dengan cara menghimpun dan memanfaatkan dana melalui mekanisme penyertaan umum yang dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat. (Darmadji dan Fakhruddin, 2001: 40).

Dengan melakukan IPO maka perusahaan akan mendapatkan dana segar (*fresh money*) dan *liquid* dari masyarakat investor, dimana dana yang berasal dari publik tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk berbagai macam tujuan, antara lain untuk memperkuat permodalan.

IPO akan dapat meningkatkan nilai pasar dari perusahaan, karena perusahaan publik biasanya lebih likuid daripada perusahaan yang sahamnya hanya dimiliki oleh beberapa orang saja dan juga dengan terdapatnya perusahaan tersebut di Bursa Efek, maka hal tersebut merupakan promosi dengan biaya yang murah bagi perusahaan.(Asril Sitompul, 1999: 7). Penawaran umum sering disebut dengan istilah *go public*. *Go Public* merupakan pena-

waran saham atau obligasi kepada masyarakat umum.

Perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum disebut perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. Besarnya kepemilikan tergantung dari besarnya persentase saham yang dimiliki investor. Secara mudah perusahaan yang sudah *go public* mudah dikenali oleh masyarakat, karena di belakang nama perusahaan ditambahkan istilah "Tbk" (terbuka), sedangkan dalam bahasa Inggris ditambahkan istilah "Pic" (*Public Listed Company*).

4. Proses *Initial Public Offering* (IPO) Saham

Dalam era globalisasi, perkembangan aktifitas bisnis di berbagai negara dituntut untuk selalu mengikuti keadaan yang serba modern pula. Sualu perusahaan yang melakukan kegiatannya dituntut menghasilkan suatu produk yang berkualitas dengan hasil daya guna yang tinggi bagi masyarakat, yang tentunya harus ditopang oleh manajemen yang baik, permodalan yang cukup termasuk ditopang oleh manajemen sumberdaya manusia yang berkualitas guna memiliki kemampuan bersaing. Untuk menopang kegiatan bisnis tersebut, antara lain suatu perusahaan yang tertutup sudah memikirkan pula untuk menjadi terbuka unluik umum, sehingga aksesnya berkembang secara global pula. Jika suatu perusahaan tersebut mulai berpikir maju kedepan, maka salah satu sarananya yakni melakukan penjualan saham perusahaan kepada masyarakat umum.

Penjualan saham oleh perusahaan kepada masyarakat umum yang dilakukan pertama kali, disebut sebagai Penawaran Umum Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO)Saham. Pada penjualan saham perdana ini perusahaan akan menerima uang tunai dan keuntungan dari selisih nilai nominal setiap saham dengan harga saham pad a pasar perdana.

Dalam penjelasan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menjelaskan bahwa Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh

Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Penawaran Umum ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Penawaran Efek di wilayah Republik Indonesia meliputi penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan Prinsip Keterbukaan.

Penjualan saham ini dapat dilakukan dengan penawaran umum kepada masyarakat (IPO) ataupun dengan melakukan penjualan kepada pihak tertentu secara terbatas (*private placement*) IPO merupakan cara yang menarik bagi perusahaan untuk mendapatkan dana. Namun sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan penawaran umum, ada beberapa pertimbangan tentang keuntungan dan kerugian yang harus diperhatikan. (Sitompul, 2000:16)

Pelaksanaan penawaran umum saham perdana bukan merupakan pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan proses yang sangat kompleks dengan berbagai aspek yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, diantaranya restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan serta mengubah strategi perusahaan, disamping juga diperlukan komitmen yang tinggi serta dorongan dan bantuan dari pemegang saham dan pihak manajemen terutama dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan perusahaan.

Pada lingkungan pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia di Jakarta dan Surabaya, bagi perusahaan yang berkehendak melakukan penjualan saham perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) Saham atau *Go Public*, menurut Undang-undang Nomor 8 Tentang Pasar Modal, diperlukan pihak untuk menjadi mitra emiten sebagai profes; penunjang pada pasar modal untuk memberikan pendapat dan penilaian sesuai ketentuan di lembaga Pasar Mo-

dal. Menurut pasal 64 ayat huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 (Undang-undang Pasar Modal atau UUPM) menyebutkan salah satu profesi penunjang Pasar Modal adalah Notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sehubungan dengan proses IPO.

Notaris merupakan salah satu profesi penunjang Pasar Modal yang memiliki peranan dalam mengembangkan dan memajukan proses IPO Saham, terutamanya guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait di lingkungan Bursa Efek Pasar Modal di Indonesia. Sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, peran Notaris sangat dibutuhkan dalam membuat berbagai perikatan yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya untuk dibuat oleh atau dihadapan Notaris atas kehendak para pihak.

Tahap paling awal yang harus dilewati bagi suatu perusahaan yang akan melakukan proses IPO adalah memperoleh persetujuan atas rencana *go public* tersebut dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan.

Selanjutnya, perusahaan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk merubah status perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sekaligus melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap seluruh Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Tahap ini merupakan tahap yang perlu mendapat perhatian dari Notaris karena Undang-undang memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat dan mengesahkan Serita Acara Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan yang merencanakan untuk melakukan IPO tersebut.

Peranan dan fungsi Notaris dalam rangka IPO sangat diharapkan dalam rangka menunjang kesiapan menghadapi persaingan global di masa mendatang karena perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia akan semakin

kompetitif dan daya saing serta pengembangan budaya dan peraturan perusahaan yang antipatif terhadap perkembangan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

Kewenangan Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Terkait Perusahaan yang akan Melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) Saham Suatu perusahaan yang akan melakukan *go public* biasanya diawali dengan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) Saham. Tindakan perusahaan tersebut, pada umumnya dimaksudkan guna penambahan modal, setelah terlebih dahulu memperhatikan kondisi manajemen perusahaan terutama karena menyangkut kepemilikan pemegang saham. Beberapa hal antara lain perlunya keharusan meminta persetujuan rencana tersebut dari pemegang saham lama dalam RUPS. Jika disetujui maka perusahaan tersebut perlu mencari lembaga penunjang dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu mempersiapkan kelengkapan dokumen (Panji Anoraga at. all, 2001 :50).

Pada tahap awal suatu perusahaan yang akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) Saham dalam struktur prosedur administrasinya untuk *go public* disebut sebagai Tahap Pra - Emisi yang antara lain meliputi ;

- Perusahaan melakukan kajian yang mendalam terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban pihak lain kepada perusahaan dan rencana penghimpunan dana.
- Perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sekaligus RUPS melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Setelah itu perusahaan menentukan penjamin emisi, profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk penawaran umum. (Irsan Nasarudin,2004:216)

Kedua hal yang harus dilakukan tersebut, dalam tahapan struktur *Initial Public Offering* merupakan persoalan internal perusahaan. Artinya belum memasuki tahapan yang betul-betul menjadi bagian mekanisme ketentuan operasional *go public* yang menjadi otoritas Bapepam.

Rencana tersebut masih merupakan wacana dan hasil-hasil kelengkapan tersebut menjadi persyaratan administrasi yang akan dilegitimasi pihak-pihak yang terkait pada mekanisme *Initial Public Offering* (IPO) Saham di Pasar Modal. Persyaratan tersebut harus dipenuhi dan sah menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Untuk sahnya kelengkapan tersebut harus dibuktikan dengan akta yang sah pula, yang dibuat oleh pejabat umum yakni Notaris.

Kewenangan Notaris menurut pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUPN) bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membeberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akia itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Dalam hal suatu perusahaan yang akan melakukan penambahan modal melalui atau dengan cara melakukan *Initial Public Offering* (IPO) Saham, yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut pasal Undang-undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas pasal 34, 35 serta pasal 36 terkait Penambahan Modal perusahaan disebutkan:

Pasal 34, Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagai mana

dimaksud dalam ayat (1) kepada Komisaris untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 35. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Pasal 36. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran, perseroan menawarkan kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain untuk membeli jumlah tertentu atas saham tersebut.

Untuk perubahan Anggaran Dasar perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS, harus dibuatkan akta perubahan Anggaran Dasar, yang mana pembuatan Akta tersebut hanya menjadi kewenangan Notaris.

Dari telaah uraian tersebut maka kewenangan yang dilakukan Notaris pada umumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terkait perusahaan yang akan melakukan *Initial Public Offering (IPO)* Saham yaitu:

Pertama: membuat akta penetapan Rencana Perusahaan yang akan melakukan *Initial Public Offering (IPO)* Saham yang telah disahkan oleh RUPS. Dalam akta ini dijelaskan tanggal pengesahan, kehadiran atau korum, tempat, waktu, latar belakang dan lain-lain terkait rencana perusahaan.

Kedua: Notaris membuat Akta pengesahan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS, yang isinya memuat tanggal, waktu, tempat, kehadiran atau korum serta hasil-hasil yang menjadi materi perubahan Anggaran dasar Perusahaan.

Dengan pembuatan Akta yang menjadi kewenangan Notaris tersebut, maka tahap berikutnya perusahaan yang berkehendak melakukan *Initial Public Offering (IPO)* Saham dapat melakukan penetapan atau penunjukan pihak profesi penunjang Pasar Modal dan Lembaga Penunjang guna memenuhi kelengkapan persyaratan pada tahap berikutnya.

Dan setelah itu, berdasarkan Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ayat (1) Profesi Penunjang Pasar Modal butir d adalah Nolaris, yang dalam penjelasannya disebutkan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di Bapepam". UU Pasal 64 Ayat (2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Jadi untuk pembuatan akta-akta yang diakui di Pasar Modal hanya Notaris yang terdaftar pada Bapepam, hingga Oktober 2009 berjumlah 973 Notaris.

D. Kewenangan Notaris Dalam Rangka Initial Offering Public (IPO)

Kewenangan Notaris yang telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 64 UUPM dalam rangka penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering (IPO)* Saham. Sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, peran Notaris membuat berbagai ragam perikatan dan perjanjian serta akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat oleh atau dihadapan Notaris, baik peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewenangan Notaris terhadap Perseroan Terbatas (Perusahaan) yang akan melakukan *Initial Offering Public (IPO)* Saham sebagai berikut

- Kewenangan membuat akta dan memeriksa kebenaran pelaksanaan RUPS dan Perubahan AD/ART
- Kewenangan membuat akta perjanjian
- Kewenangan Melaporkan ke Bapepam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) secara tegas memberikan kedudukan wewenang kepada Notaris (Pasal 64) sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik dalam rangka penawaran umum perdana saham. Disinilah letak arti penting dari profesi Notaris menurut UUPM, yaitu bahwa Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang mutlak, dibuat dalam pengertian bahwa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar.

Dokumen-dokumen perusahaan yang diperiksa oleh Notaris antara lain:

- a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan;
- b. Seluruh perubahan anggaran dasar termasuk antara lain:
 1. Rapat-rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Emiten, yang diperhatikan tentang RUPS yang telah diadakan dan dibuat suatu keputusan yang sah dan mengikat dengan memeriksa apakah persyaratan kuorum dan pemungutan suara dalam RUPS telah dipenuhi.
2. Pengesahan akta pendirian dan persetujuan serta laporan atas setiap perubahan anggaran dasar Emiten sesuai dengan UUPT yaitu :
 - a. Surat Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. Pendaftaran dalam Wajib Daftar Perusahaan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - c. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- c. Permodalan dan saham.
Hal-hal yang diperhatikan berkaitan dengan permodalan dan saham perusahaan adalah:
 1. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Emiten yang ada pada saat terakhir sebelum emisi.
 2. Jenis saham yang dikeluarkan Emiten;
 3. Susunan pemegang saham terakhir;

4. Riwayat permodalan dan pemilikan saham serta peralihannya; dan
 5. Bukti penyetoran modal;
- Terhadap Direksi dan Komisaris perusahaan, yaitu mengenai :
1. Keabsahan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang sedang menjabat;
 2. Jangka waktu/masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris.
- d. Persetujuan-persetujuan, khususnya persetujuan untuk melakukan penawaran umum perdana, antara lain:
 1. Persetujuan RUPS ;
 2. Persetujuan dari Komisaris Emiten;
 3. Persetujuan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Emiten dapat melakukan kegiatan usahanya, atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu atau mendapatkan suatu hak-hak.
 - e. Pembuatan Akta-akta.

Di samping bertanggung jawab untuk menelaah dan memeriksa dokumen-dokumen tersebut diatas, Notaris juga berperan dalam pembuatan akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dalam rangka penawaran umum perdana saham, antara lain:

1. Perubahan Anggaran Dasar Emiten.
Kewenangan Notaris selaku Profesi Penunjang Pasar Modal terkait anggaran dasar emiten hal ini karena untuk membuat akta yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu bahwa untuk setiap perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
2. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dilakukan pada tahap persiapan untuk *Go Public* dibuat antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek dan biasanya berbentuk akta Notaris. Kewenangan Notaris yang hendak menuangkan perjanjian Penjaminan Emisi Efek dimaksudkan supaya perjanjian yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, misalnya dikaitkan dengan pasal 1338

KUHPerdata (asas konsensualitas) serta karena perintah Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Pasar Modal. Sehingga akta perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum sah terkait aspek-aspek penawaran umum perdana saham.

3. Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang telah dibuat dengan akta Notaris perlu diadakan beberapa perubahan alas Perjanjian Emisi Efek tersebut yang antara lain mengenai harga saham perdana yang akan dijual, jadwal waktu emisi, pembentukan sindikasi dari Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan hal-hal lain yang belum tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Saham sebelumnya.

4. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Dalam rangka penawaran umum perdana saham, Emiten oleh Notaris dibuatkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi saham dengan Pihak Biro Administrasi Efek sebagai salah satu Lembaga Penunjang Pasar Modal yang akan membantu Emiten untuk mengadministrasikan saham-sahamnya dalam bentuk akta notaris.

Hal tersebut dilakukan Emiten, karena jika suatu perusahaan telah menjadi perusahaan publik dan melakukan pencatatan di bursa, maka Emiten memerlukan peranan dari Biro Administrasi Efek yang akan menangani pencatatan dan administrasi saham yang telah dicatatkan di bursa, antara lain; mengenai pemeliharaan Daftar Pemegang Saham Emiten termasuk setiap pencatatan pemindahan hak atas saham. Biro Administrasi Efek inilah yang akan mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah atas saham-saham Emiten berdasarkan Daftar Pemegang Saham.

5. Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Pada saat ditandatanganinya Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam bentuk akta notaris, maka ditandatangani pula Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham yang juga dibuat dalam bentuk akta notaris. Perubahan

yang dilakukan dalam akta tersebut antara lain adalah mengenai jumlah saham yang akan dijual kepada masyarakat umum.

Dalam hubungannya dengan bidang Pasar modal. Khususnya dalam rangka penawaran umum perdana saham, fungsi Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, agar Bapepam dapat mengetahui hal tersebut sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pemodal.

Selanjutnya, dalam menindaklanjuti peranan Notaris dalam melakukan kewenangannya terkait pembuatan Akta berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maupun berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, maka tahapan-tahapan yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan pembuatan Akta.
Dalam tahap persiapan pembuatan Akta biasanya ditindaklanjuti dengan melakukan persiapan-persiapan antara lain:
 - a. Melakukan persiapan hal-hal yang terkait administrasi akta dengan melakukan koreksi terhadap validitas akta berita acara RUPS dan penyusunan Pernyataan Keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
 - b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
 - c. Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rang-

ka melindungi investor dan masyarakat.

2. Tahapan Negosiasi.

Dari pelaksanaan persiapan kontrak, Notaris menganjurkan adanya negosiasi sebelum masuk ke dalam pembuatan kontrak. Untuk itu, beberapa asumsi yang harus dipegang dalam perancangan kontrak antara lain adalah:

- a. para pihak menandatangani akta karena memang benar-benar ingin melakukannya dan bukan ingin berperkara di pengadilan;
- b. akta yang dibuat harus memuaskan para pihak dan para pihak akan melaksanakan kontrak sebagaimana telah disetujui dalam pembuatan akta itu, serta mengikat.

Dalam pembuatan akta tersebut dicantumkan pula substansi hukum yang terkait bilamana diantara pihak melakukan wanprestasi atau tidak dapat dilaksanakannya objek kontrak sesuai akta kesepakatan yang telah ditandatangani.

3. Bahasa Dalam Kontrak

Sebagaimana diketahui bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari penuh dinamika (dinamis), artinya bahasa yang kita gunakan selalu berkembang dari waktu ke waktu, baik menyangkut kosakata, idiom, termasuk istilah asing yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Para pembuat kontrak juga harus memiliki pengetahuan dan perkembangan bahasa, terutama "bahasa hukum" yang dipergunakan dalam suatu kontrak.

4. Kontrak/Perjanjian Standar (Baku)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa langkah awal penyiapan akta kontrak oleh Notaris, dianjurkan adanya negosiasi sebelum masuk ke dalam pembuatan kontrak. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang transaksi didasarkan pada kontrak-kontrak yang bersifat standar. Di dalam kontrak-kontrak yang bersifat standar ini pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat yang telah merancang akta kontrak tersebut, terutamanya terkait dengan aktifitas di Bursa Efek Pasar Modal. Oleh karena itu akta kontrak yang akan ditan-

datangani oleh para pihak, setelah substansinya sudah merupakan hasil pencermatan yuridis, sesuai prosedur serta memenuhi syarat sebagai bentuk akta standar/baku.

5. Menghadirkan Para Pihak dan Saksi-saksi
Demikian kewenangan Notaris terhadap perusahaan yang akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) Saham di Bursa Efek Pasar Modal, dalam perannya sebagai profesi penunjang, yang dilegitimasi berdasarkan pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kewenangan Notaris terkait dengan perusahaan yang akan melaksanakan *Initial Offering Public* (IPO) Saham, di Pasar Modal, berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, Notaris yang tidak terdaftar pada Bapepam yang berkedudukan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti disebutkan dalam pasal 64 UUPM, maka Notaris hanya berkewenangan 30 membuat akta pada tahapan Pra-Emisi *Public Offering* yakni Pertama, membuat akta penetapan persetujuan RUPS tentang rencana Perusahaan akan melakukan *go public* melalui *Initial Public Offering* (IPO) Saham. Kedua, kewenangan notaris untuk membuat Akta penetapan pengesahan RUPS dalam rangka melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Kewenangan Notaris membuat Akta, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum". Notaris merupakan

pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjelaskan kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh suatu peraturan umum maka atas kewenangannya, produk notaris tersebut mempunyai kekuatan bukti formil, materiil dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan executorial.

- b. Kewenangan Notaris pada lembaga Pasar Modal terkait perusahaan yang akan melakukan *Initial Offering Public* (IPO) Saham berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yakni ada beberapa hal kewenangan yang paling pokok yang dimiliki Notaris.

Dasar hukum yang paling utama bahwa kewenangan itu muncul karena Notaris merupakan salah satu dari Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan pasal 64 hingga pasal 67 UUPM.

Bahwa berdasarkan kewenangan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdaftar pada Bapepam, maka kewenangan Notaris meliputi: Kewenangan membuat akta dan memeriksa kebenaran pelaksanaan RUPS dan Perubahan AD/ART. Kewenangan membuat akta perjanjian, dan Kewenangan Melaporkan ke Bapepam serta berwenang untuk membuat akta-akta otentik dalam rangka penawaran umum perdana saham. Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang mutlak, dibuat dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Tanggung Jawab dan Peranan yang merupakan kewenangan Notaris Dalam Rangka *initial Public Officer* (IPO) Sa-

ham, pada pasar modal yaitu memeriksa antara lain: a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan; b. Seluruh perubahan Anggaran Dasar; c. Permodalan dan saham; d. Direksi dan Komisaris PT, yaitu mengenai: Keabsahan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang sedang menjabat serta Jangka waktu/masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris; serta, Persetujuan-persetujuan. Khususnya persetujuan untuk melakukan penawaran perdana, antara lain: Persetujuan RUPS; Persetujuan dari Komisaris Emiten; Persetujuan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Emiten dapat melakukan kegiatan usahanya, atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu atau mendapatkan suatu hak-hak; serta pembuatan Akta-akta perjanjian terkait hubungan emiten dengan investor dan perantara pialang saham.

2. Saran-saran

- a. Mengingat kedudukan dan kewenangan Notaris menurut Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Jabatan Notaris serta Undang-undang Perseroan Terbatas, maka terkait kewenangannya pada bursa efek Pasar Modal, hendaknya setiap Notaris yang terdaftar di Bapepam dapat memberikan pelayanan pada Emiten maupun Customer yang memiliki kantor di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Jakarta dan Surabaya. Hal ini mengingat kegiatan bursa efek dalam setiap harinya sangat padat. Sehingga jika terdapat pihak yang memerlukan pendapat independennya, maupun jasa-jasa lainnya terkait peristiwa hukum dalam kegiatan *Initial Offering Public* (IPO) Saham, selalu adajika diperlukan.
- b. Bahwa mengingat banyaknya Badan Hukum Usaha atau PT yang mulai menganggap bahwa *Initial Offering Public* (IPO) Saham merupakan upaya strategis dalam perolehan dana segar untuk tambahan modal, maka untuk keamanan Investor, kiranya pihak Bapepam atau

Notaris mengumumkan bonafiditas atau ranking perusahaan yang dianggap layak dan aman bagi investor. Dengan

demikian akan mengurangi resiko bagi para pihak.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A, 1991 *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1995, No.21/VI/Juni, *Globalisasi Bisnis dan Mantaat Yurisprudensi Tetap News Letter*
- Herlien, 1998, *Akta Otentik dan Notaris pada sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Romawi*, Mandar Maju, Bandung,
- Iskandar, Mudakir, 1984, *Hukum dan Keadilan*, Grafindo Utama, Jakarta.
- Nasarudin, Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Nugroho, *Aspek-aspek Hukum Perusahaan Multinasional*, BPHN, Jakarta, 1990
- Radjaguguk, Erman, 1998, *Kontrak Dagang Intemasional Dalam Praktek di Indonesia*, Elips, Jakarta.
- Sitompul, Asril, 1999, *Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Pasar Modal. Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Santiago, Faisal, 2003, *Menghadapi Perkembangan Bisnis Nasional dan Global*, Cintya Press, Jakarta.
- Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Suparwoko, 1996, *Metode Penelitian Praktis*, BPFE, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal